

BAB IV

ANALISA TENTANG QADZAF MENURUT AL-QUR'AN

A. Qadzaf Dalam Pandangan Mufassirin.

Asal ma'na qadzaf adalah "arramyu" (melempar),, umpamanya dengan batu atau dengan yang lainnya. Ini bisa dilihat dari firman Allah dalam al-qur'an :

ان اذ فيه في التايون فاخذ فيه في اليم

"Yaitu: Letakkanlah ia (Musa) di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai".

Arti qadzaf dalam kaitannya dengan zina dipetik dari arti firman Allah tersebut. Kemudian yang dimaksud qadzaf zina disini adalah arti ayar'inya, yaitu : menuduh zina.

Menuduh zina merupakan perbuatan yang buruk sekali pengaruhnya atau efeknya bagi kejatuhan martabat seseorang, kehilangan kehormatan yang sekaligus ketercelaan diri, keluarga dan keturunannya. Itulah sebabnya Islam menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk diterima atau tidaknya tuduhan berzina ini, sehingga tidak mudah melakukannya. Untuk itu disyaratkan hal-hal sebagai berikut :

1. Syarat-syarat dalam qadzaf.

Untuk menjatuhkan hukum dera dalam qadzaf terdapat syarat-syarat tersebut dibawah ini:

- a. Syarat-syarat yang harus ada pada qadzaf (yang menuduh zina).
- b. Syarat-syarat yang harus ada pada maqdzuf (yang

dituduh zina).

- c. Syarat-syarat yang harus ada pada maqduf (yang dibuat untuk menuduh zina/sesuatu).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penuduh ada tiga, yaitu ;

- a. Berakal.
- b. Dewasa.
- c. Dalam keadaan ikhtiar, yakni tidak dipaksa dengan pihak lain.

Ketiga syarat ini merupakan prinsip begi adanya taklif sebab seseorang tidak akan terkenaf taklif - (beban agama) tanpa terpenuhinya tiga syarat dia atas Jadi, apabila orang gila, anak kecil, atau orang yang dipaksa menuduh zina kepada orang lain, maka mereka tak dapat dijatuhkan hukum dera. Hal ini berdasarkan - sabda Nabi saw :

رقع القلم عن ثلاث : عن التامر حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتمر وعن المجنون حتى يفيق .

Qalam (hukum) tak dapat dibebankan kepada tiga orang yaitu: a. Orang tidur sehingga ia bangun.

b. Anak kecil sehingga ia dewasa.

c. Orang gila sehingga ia sadar.

Kemudian sabda Nabi pula :

دفع عن امة الخط والنسيان وما استكرهوا عليه .

"Hukum tak dapat dibebankan kepada ummatku yang keliru dengan tidak sengaja, lupa, dan yang dipaksa".

Lalu jika yang menuduh zina itu murahik puber

(orang yang hampir dewasa), sekiranya tuduhan itu menyakitkan, maka ia tidak didera tetapi dikenai sangsi yang relevan baginya.

2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak tertuduh.

Melihat zhahirnya ayat "dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik" itu, meliputi semua wanita yang memelihara kehormatannya, baik muslimah maupun kafir, merdeka maupun hamba sahaya, hanya Ahli Fiqih memberikan lima syarat bagi pihak tertuduh sebagai berikut :

- a. Islam.
- b. Berakal.
- c. Baligh.
- d. Merdeka.
- e. Terpelihara kehormatannya dari perbuatan zina.

Syarat-syarat ini harus terpenuhi bagi pihak tertuduh untuk dapatnya pihak penuduh dijatuhi hukuman (had). Selanjutnya akan kami perinci sebagai berikut :

- a. **A. Islam.** Syarat ini didasarkan sabda Nabi saw. "Siapa yang menyekutukan Allah maka ia tidak disebut-muhshan". Lafal hadis ini telah dibawakan terdahulu - (di beberapa tempat), sedang maksudnya menurut jumbuh ialah: Siapa yang menyekutukan Allah maka terhadap penuduhnya tidak dikenakan had sebab tertuduh yang ghai ru muslim (non muslim) itu tidak terpelihara dari

perbuatan zina dan tidak ada yang ditakuti untuk melakukan fahisnya karena tidak ada dosa dan tidak ada tindak kejahatan yang melebihi kekufuran.

Ibnul Arabi berkata : (orang musyrik itu tidak muhshan) karena orang kafir itu tidak perlu dilindungi kehormatannya sama halnya dengan orang fasik yang terang-terangan (melanggar larangan agama) bahkan orang kafir lebih rendah dibanding dengan orang fasik.

b. Syatar berakal. Karena hukuman itu disyariatkan adalah untuk menjerakan supaya pelaku kejahatan itu tidak mengulangi lagi hal yang membahayakan kepada pihak tertuduh itu, sedang orang yang tidak normal akalnya tidak terganggu dengan adanya tuduhan pada dirinya maka oleh karena itu penuduhnya tidak dikenai hukuman had.

c. Baligh. Pada dasarnya anak-anak tidak dimungkinkan berbuat zina demikian juga orang buta sehingga orang yang memuduh anak-anak laki-laki atau perempuan berbuat zina maka menurut jumhur ulama tidak dikenai had.

Imam Malik rah. berkata : Apabila yang dituduh itu seorang anak perempuan yang sudah didukhul (dicampuri) maka penuduhnya dihukumi had.

Imam Ahmad rah. berkata : kalau yang dituduh itu anak perempuan yang sudah berumur sembilan tahun maka penuduhnya dikenai had.

Ibnul Ar bi berkata : Masalah ini memang sulit lagi lagi pula relatif, hanya Imam Malik telah memperhatikan kehormatan pihak yang dituduh (maqdzaf) sedang ulama" lainnya lebih menjaga pihak penuduh (qadzi#), , sedang menjaga pihak tertuduh sebenarnya . sebenarnya yang harus lebih diutamakan sebab penuduhlah yang mula mula membuka rahasia tertuduh dengan omongannya, maka patut ia menerima hukuman.

Ibnu Mundzir memandang bahwa pendapat pertamalah yang lebih kuat. Selanjutnya ia berkata: Tidak boleh dihukum (had) orang yang menuduh anak anak yang belum baligh karena itu merupakan kedustaan tetapi ia harus dihukum ta'zir karena ia telah telah berbuat sesuatu yang menyakitkan.

d. Kemerdekaan. Jumlumlah yang mempersyaratkan - kemerdekaan bagi tertuduh sebab derajat hamba itu berbeda-beda menurut tingkatan kemerdekaan yang diperoleh nya, maka menuduh (berbuat zina) kepada hamba, meskipun itu hukumnya tetap haram tetapi penuduhnya tidak dikenai had hanya dihukum ta'zir karena Nabi saw bersabda:

هَذَا قَدْ فُتِيَ بِهِ بِالزَّانَا أَعْمَرَ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ يَكُونُ كَمَا قَالَ

"Siapa yang menuduh hambanya berzina maka dia akan dihukum kelak pada hari kiamat kecuali kalau apa yang ia tuduhkan itu memang benar".

Juga karena kehambaan itu berarti turunnya derajat insaniah seseorang, maka celah akibat tuduhan zina pada dirinya itu tidak dianggap besar.

Ulama berkata: Hukuman (had) tuduhan zina pada hamba itu akan dikenakan diakhirat karena pada hari itu tidak ada lagi hak milik, tidak ada lagi orang yang terkemuka, orang rendahan, orang merdeka dan hamba sahaya sebab semua dianggap sederajat, tidak ada kelebihan atas seseorang (dalam pandangan Allah) melainkan dalam hal ketaqwaan. Oleh karena itu semua manusia itu sama dan sederajat meskipun ketika hidup di dunia mereka berbeda-beda.

Ibnu Hazm dalam masalah ini menyalahi pandangan hukum fuqaha'. Ia berpendapat bahwa penuduh zina kepada hamba wajib dikenai had. Karena menurut dia dalam hal ini tidak ada bedanya antara orang merdeka dan hamba. Selanjutnya ia berkata : "Adapun pandangan Jumhur bahwa hamba tidak ada kehormatannya adalah suatu pandangan yang lemah sebab orang mukmin itu memiliki kehormatan besar, banyak hamba sahaya yang bodoh justru dalam pandangan Allah lebih baik daripada seorang Khaliifah Quraisy.

Aku (ash-Shabuni) berpendapat bahwa pendapat Ibnu Hazm ini adalah suatu pendapat yang baik sekalipun seandainya tidak bertentangan dengan nash terdahulu yang dijadikan dasar oleh jumhur, sedang hukum tidak dapat diambil semata-mata dari pendapat, tetapi harus dari sunnah Nabi saw. dari ucapan dan fi'liyahnya, padahal hadis tentang masalah ini menyatakan dengan

tegas seperti yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim maka pandangan yang menyalahinya tidak dianggap apa-apa.

e. Syarat Iffah (terpeliharanya kehormatan). Syarat ini disepakati oleh semua Ahli Fiqih, tidak ada seorangpun yang menentangnya. Allah ~~SWT~~. Berfirman: "Dan orang-orang yang menuduh zina kepada wanita-wanita yang baik-baik terpelihara kehormatannya "(QS. an-Nur-24). Ayat ini mensyaratkan tertuduh sebagai orang yang terpelihara kehormatannya, karena orang yang tak terpelihara kehormatannya kadang-kadang malah bangga dengan keburukan dan penvelewengan (yang ia kerjakan), dimana ia beranggapan bahwa hal itu sebagai suatu kemajuan sedang berpegangan dengan akhlaq yang mulia itu dianggapnya kolot dan karena hukuman (had) untuk penuduh (zina) itu disyariatkan adalah bagi penuduh yang dusta oleh karena itu kalau tertuduh itu memang benar-benar berbuat zina maka penuduhnya benar apabila tertuduh terkenal sebagai orang yang suka melawak dan berbuat keji maka dalam tuduhan ini mengandung kekaburan (syubhad), padahal Nabisaw. bersabda : "Hindarkanlah hukuman karena adanya kekaburan-kekaburan", sedang tuduhan yang demikian, bagi penuduhnya tidak dikenakan had.

3. Syarat-syarat pada maqdzuf bih.

Segala pernyataan, baik berupa lisan atau tulis-

an yang dapat dikategorikan sebagai tuduhan zina ialah:

a. Pernyataan dengan kata-kata yang jelas, sepe-
panggilan: "Hai orang yang berzina"!, atau dengan kata
kata yang dianggap jelas, seperti pernyataan : Hai ora-
ng yang lahir tanpa bapak. Pernyataan ini berarti menu-
duh bahwa ibu dari orang yang menerima pernyataan telah
berbuat zina.

b. Pernyataan dengan kata-kata sindiran yang
jelas arahnya, misalnya ada dua orang bertengkar. Kemu-
dian yang satu bilang; Biarapun aku jelek seperti ini ,
tapi aku tak pernah zina dan ibuku juga tak pernah ber-
buat zina. Pernyataan seperti ini merupakan sindiran
yang dianggap menuduh zina kepada lawannya dan kepada
ibu lawannya.

Pendapat ulama' tentang sindiran zina.

1. Imam Maliq berdalil dengan apa yang diriwayat-
kan dari Amrah binti Abdurrahman sebagai berikut:

أُورِجِلِيْنِ اسْتَبَاخِي رَمَنْ عَمْرٍ مِنَ الْخَطَابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِآخَرٍ: وَإِلَهُ مَا
ابن بزآن ولامی بزنیة . فاستشار عمر في ذلك . فقال قائل: مدح ابيه
واحد وقال الاخرون . قد كان لابيه وامه مدح غير صفاتي ان محله
الحرف محله ثمانين

"Ada dua orang laki laki yang saling mencaci di masa
Umar bin Khaththab ra. lalu seorang berkata kepada ya-
ng lain: Demi Allah! Ayahku bukan seorang pezina dem-
ikian pula ibuku! Kemudian Umar minta pendapat (orang-
banyak) lalu ada seseorang yang berkata : orang itu
hanya memuji ayah dan ibunya. Yang lain berkata: orang
itu memang ayah dan ibunya patut mendapat pujian hanya

kami berpendapat bahwa ia harus dihukum dera. maka Umar pun menderanya delapan puluh kali".

Juga Umar bin Khaththab ra. pernah memanjarakan Huthai'ah karena ia bersya'ir :

عالمك ارم لدرحل لبغيتها : واغسل خالك انت الطائم الكاسي

"Tinggalkanlah kemuliaan-kemuliaan, janganlah anda ber-upayah meraihnya; Duduklah di rumah karena kiranya anda cukup dengan makan dan berpakaian".

Umar memanjarakannya karena Huthai'ah menyerupakan seseorang seperti perempuan-perempuan yang hanya makan minum dan berpakaian.

Al-Qurthubi berkata: Dasar dari apa yang dikemukakan Imam malik ialah, bahwa sesungguhnya tujuan pokok diadakannya hukuman (had) atas penuduh (zina) adalah demi menghilangkan nama buruk yang dijadikan penuduh terhadap tertuduh; oleh karena itu dengan kata-kata semacam sindiran (ta'ridh) itupun telah membuahkan nama buruk maka itu berarti suatu tuduhan.

Ibnu Mas'ud, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Hazm, Syi'ah, dan suatu riwayat dari Ahmad berpendapat bahwa orang yang melontarkan sindiran ain itu dapat dijatuhi had. Karena sindiran itu mengandung beberapa alternatif yang masih samar. Sedangkan had tidak bisa dijatuhkan bila alternatif tersebut belum positif dan masih samar.

Imam Syafi'ih dan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang melontarkan sindiran tuduhan zina tidak dihad

tetapi diberi sangsi.

Imam Syafi'i dan DAbu Hanifah berpendapat bahwa menuduh dengan cara ta'ridh itu boleh jadi memang menudu benar-benar dan boleh jadi tidak demikian, sedang tuduhan yang demikian merupakan suatu kekaburan (syubhat) padahal "hukuman harus dihindarkan dengan adanya syubhat", sebagaimana sabda Nabi saw :

اورؤ الحود الشبهات

"Hindarkanlah hukuman-hukuman karena adanya syubhat".

Mereka berkata : Sesungguhnya Allah Ta'alah membedakan antara kata-kata yang tegas (sharih) tentang iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu di haramkannya khithbah (meminang) dengan kata-kata yang tegas (sharih) dan dibolehkan dengan ta'ridh. Allah berfirman:

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء . . .

"Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan cara sindiran". (QA. al-Baqarah 2: 235).

Disini menunjukkan bahwa antara kata-kata yang tegas dengan sindiran hukumnya tidak sama. Sedang dari Imam Ahmad ada dua riwayat, yang pertama bahwa ta'ridh tidak dianggap tuduhan dan tidak ada hadnya, yang kedua dianggap tuduhan kalau penuduh pada waktu itu dalam keadaan marah.

Dalil golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah yaitu apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. sebagai berikut:

-- ان رجلا قال للنبي صلعم : ان امرأتى ولدت غلاما اسود . فقال صل -
 لك من ابل ؟ قال : نعم . قال : ما الوانها ؟ قال : حمراء . قال : فهل فيها اوراق ؟
 قال : نعم . قال : فكيف ذاك ؟ قال : لعله نزع عرق . قال : فاعل هذا
 نزع عرق

"Bahwa pernah ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw: Sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak yang berkulit hitam kemudian Nabi saw. bertanya: Apakah engkau punya unta? Ia menjawab: Ya (aku punya). Nabi saw bertanya: Bagaimana warna-warnanya? Ia menjawab: Merah-merah. Nabi saw bertanya: Apakah ada di antaranya berwarna abu-abu? Ia menjawab: Ya (ada), Nabi saw bertanya: Barangkali itu dipengaruhi oleh keturunan? Nabi saw bersabda: Barangkali (anakmu) itu juga dipengaruhi oleh keturunan".

Pernyataan laki-laki yang disampaikan dalam bentuk ta'ridh oleh Nabi saw. ini tidak dianggap sebagai suatu tuduhan, padahal tujuan laki-laki itu menuduh istrinya berzina (dengan laki-laki lain).

B. Empat Orang Saksi Dalam Qodzaf.

Orang yang menyaksikan perbuatan zina itu haruslah empat orang, tidak cukup dengan seorang saksi, seperti dalam kesaksian kesaksian lainnya. Dasarnya ia ialah firman Allah SWT :

والتى يأتين الفاحشه من نساءكم وشتشهدوا عليهن اربعة منكم فان
 شهدوا قامسكون في البيوت حتى يتوفهن الموت او يحل الله لهن سبيلا

"Dan terhadap para wanita-wanita yang mengerjakan perbuatan keji, datangkanlah empat orang diantara kamu untuk menjadi saksi. Kemudian apabila mereka telah memberikan

kkesaksian, maka kurunglah wanita wanita itu dalam rumah hingga mereka menemui ajalnya atau hingga Allah memberikan jalan lain kepadanya". (QS. An Nisa' : 15)

Jika orang yang memberikan kesaksian itu kurang - dari empat orang, maka tuduhan mereka dianggap tidak sah. Lalu mereka itu harus dihukum lagi ?

Penganut-penganut madzhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa mereka yang kurang dari empat orang itu harus dihukum. - Dasarnya ialah mengikuti praktek Umar bin Khaththab yang menghukum Abu Bakrah, Nafi' dan Syibl sewaktu mereka menuduh Mughirah berzina. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan tidak harus dihukum dengan hukuman menuduh. Sebab mereka itu hanya ingin membuktikan kesaksiannya, bukan menuduh orang yang terkena tuduhan. Bagi penganut madzhab-madzhab Syafi'i, Hanafi dan Daud Zahiri, pendapat ini dianggap lemah (marjuh). (Sayyid Sabiq, 1993 :144)

Apakah kesaksian mereka harus secara bersama-sama? Melihat zahirnya ayat, tidak ada bedanya antara kesaksian mereka (empat orang) itu dengan secara bersama-sama atau terpisah pisah. Ini menurut pandangan Imam Malik - dan Syafi'i ra.

Sedang menurut Abu Hanifah rah., apabila kesaksian mereka itu secara terpisah-pisah maka kepada mereka harus dikenai haddul qadzaf (hukuman karena menuduh zina)

Alasan Imam Malik dan Syafi'i, bahwa al-qur'an yang mulia tidak mempersyaratkan melainkan mereka harus

terdiri dari empat orang dan tidak ada syarat bahwa kesaksian mereka harus secara bersama-sama, maka kesaksian mereka diterima bagaimanapun cara mereka menyaksikan apakah secara bersama-sama atau terpisah-pisah, hanya kesaksian secara terpisah-pisah itu jauh dari persangkaan dusta, sedang bagi Hakim apabila ada keraguan maka mereka harus diperiksa secara terpisah untuk meyakinkan apakah mereka dusta atau tidak. (Muhammad Hamidy dan Drs. Imron A. Manan, 1992 :146)

Abu Hanifah beralasan, bahwa kalau saksi itu hanya seorang maka saksi itu dianggap sebagai penuduh sehingga ia dikenai hukuman dera, demikian juga saksi-saksi yang terpisah-pisah (statusnya sama dengan sendiri-sendiri), sedang untuk menghindari kesulitan ini tidak ada jalan lain melainkan kesaksian mereka harus secara bersama-sama. Juga ia berdalil dengan peristiwa Mughirah bin Syubah tatkala ada empat orang yang menyaksikan dia (berbuat mesum) kemudian yang seorang menarik kembali kesaksiannya lalu yang tiga orang didera oleh Umar. Kisah tentang ini akan dibawakan dibagian lain, insyaallah.

C. Sangsi Bagi Para Qadzif dan Konsekwensinya.

Menurut Imam Syafi'i, yaitu bahwa mereka (orang-orang fasik itu) jika mereka tidak memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga mereka tidak mendapat digolongkan sebagai saksi maka kedudukan mereka tidak lain adalah semata-mata penuduh dan yang berhak dihukum dera.

Penuduh zina jika tidak dapat memajukan bukti atas kebenaran tuduhannya, maka ia wajib dijatuhi hukuman yang bersifat materi, yaitu didera delapan puluh kali, dan hukuman yang bersifat edukatif, yaitu dianggap fasik serta kesaksiannya dianggap dusta artinya tidak dapat diterima selamanya karena sudah tidak adil lagi menurut Allah dan manusia.

Ada dua masalah dimana para ulama berbeda pendapat yaitu: pertama. Apakah hukuman hamba sama dengan hukuman orang merdeka atau tidak ?

Jawab: Bila hamba tersebut menuduh zina kepada orang merdeka yang muhsan, maka jelaslah ia harus dihadd. Tetapi apakah haddnya itu sama dengan haddnya orang merdeka ataukah setengahnya?. Hal ini tidak dijelaskan oleh sunnah Nabi. Oleh karena itu disesuaikan statusnya, analisa para ulama tentang hal tersebut berbeda-beda.

Mayoritas ulama fiqih berpendapat jika seorang hamba menuduh zina, maka hukumannya empat puluh kali dera. Karena hukuman empat puluh kali dera itu disesuaikan dengan statusnya sebagai hamba seperti halnya hukuman zina. Firman Allah:

فَاِذَا احْصٰنَ فَاَنْتَبٰنَ بِقَاحِشَةٍ فَضَلِيْهِنَّ نِصْفَ مَا عَلِى الْمَرْءِ مِنَ الْعَدَابِ (النِّسَاءُ : ٢٥)

Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan keji (zina), maka atas mereka separoh dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami". (QS. An-Nisa', ayat 25)

Jumhur berpendapat bahwa hukuman hamba dimaksud se paruh dari hukuman orang merdeka yakni empat puluh kali dera. Mereka berdalih dengan firman Allah QS. An Nisa' - ayat 25.

Auza'i dan Ibnu Hazm berpendapat dihukum delapan puluh kali dera (yang diadakan) demi menjaga hak manusia sebab kejahatan tuduhan ini menyangkut kehormatan tertuduh, padahal kejahatan itu tidak dibedakan antara yang dilakukan oleh orang merdeka dan hamba. Ini merupakan pandangan madzhab Syi'ah.

Malik berkata: Abu Zaid berkatanya kepada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah tentang hamba yang menuduh zina. Abdullah menjawab: Aku menemui Umar, Utsman dan para khalifah setelah tidak mendera hamba sahaya lebih dari empat puluh kali.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Zuhri, Umar Ibnu al Aziz, Qubaishah bin Zuaib, Auza'i dan Ibn Hazm, bahwa seorang hamba tetap didera delapan puluh kali, karena hukuman itu adalah hukuman yang wajib dan berlaku bagi seluruh manusia. Lagi pula sola kriminal itu menyangkut kehormatan sitertuduh zina. Sedangkan dalam sola kriminal tidak ada diskriminasi antara hamba dan orang merdeka.

Ibnu Mundzair berkata: "Antara hamba dan orang merdeka itu terdapat diskriminasi. Pendapat yang pertama lah yang menyatakan demikian, Dan akupun sependapat.

Pengarang kitab Raudhah menyangga pendapat pertama dan memenangkan pendapat kedua. Lebih lanjut ia memberikan komentar bahwa 4 ayat surat An-Naur itu bersifat umum dan termasuk didalamnya orang merdeka dan hamba.

Bahkan tuduhan hamba terhadap seorang merdeka lebih menyakitkan daripada tuduhan orang yang merdeka. Sedangkan dalam hadd qadzaf tidak ada nash, al qur'an maupun hadits, yang menunjukkan hukuman hamba empat puluh kali dera. Dan yang dibuat dalil oleh mereka (pendapat pertama) hanyalah firman Allah dalam surat An-Nisa', 25.

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa hadd yang dimaksud adalah hadd zina. Padahal hadd qadzaf tidak bisa disamakan dengan had Zina. Lebih-lebih hadd zina itu merupakan hak Allah secara murni, sedangkan hadd qadzaf merupakan hak Allah yang telah dicampuri dengan hak adami.

Masalah kedua: Apabila seorang menuduh bertaubat, apakah kesaksiannya masih dapat diterima lagi dalam perkara lain ?.

Jawab: Sebelum menjawab masalah ini lebih dulu saya jelaskan bahwa selama ia bertaubat, para ulama sepakat bahwa kesaksiannya tidak bisa diterima karena dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kefasikan. Dan kefasikan itu mengakibatkan ia tidak dianggap adil. Sedangkan adil merupakan salah satu syarat diterimanya kesaksian seseorang. Adapun hukum dera yang telah diterimanya -

itu, meskipun dapat melebur dosa dan membebaskannya dari adzab diahirat, namun itu bukan berarti dapat menghilangkan sifat kefasikan. Dengan demikian, jelaslah bahwa yang dapat menghilangkan sifat kefasikan adalah taubat.

Kemudian bila ia telah bertaubat dengan baik, maka dalam hal ini ada dua pendapat :

1. Pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Laits, Atha', - Sufyan bin Uyainah, Syi'bi, Qasim, Salim, dan Zuhri, yang menyatakan bahwa kesaksiannya dapat diterima bila taubatnya itu termasuk taubatan nasuha.

Umat sendiri pernah menerima kesaksian seseorang yang telah dihadd olehnya, tetapi sudah bertaubat.

2. Pendapat Ahnaf, Auza'i, Tsauri, Hasan, Said bin Musayyab, Syarih, Ibrahim Annakha'i, dan Said bin Jabir, yang mengatakan bahwa kesaksiannya tidak dapat diterima.

Pangkal perselisihan diantara mereka adalah karena adanya perbedaan dalam menafsirkan firman-Nya :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدوهُم
تَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُو لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْعَاسِفُونَ
إِنَّ الَّذِي تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاسْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah yang menuduh itu delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesak-

sian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah - orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang ber taubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. An-Nur, ayat 4-5)

Ulama' yang menafsirkan bahwa pengecualian dalam ayat tersebut kembali kepada masalah persaksian dan kefasikan, maka mereka berpendapat kesaksiannya dapat diterima.

Sedangkan Ulama' yang menafsirkan bahwa pengecualian dalam ayat tersebut hanya kembali pada masalah kefasikan, maka mereka berpendapat kesaksiannya dapat diterima.